

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.05.4/2/PP.00.4/174/2007

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Madrasah Ibtidaiyah, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
 3. Bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Ibtidaiyah

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama :
- Madrasah Ibtidaiyah **Hidayatul Faizien** diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua :
- Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga :
- Bila dikemudian hari Madrasah Ibtidaiyah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Ibtidaiyah, Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- Kelima :
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada Madrasah Ibtidaiyah **Hidayatul Faizien** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor : B. Kd.10.05/PP.00.4/174/2007

Tanggal : 01 Juni 2007

MENGESAHKAN DENGAN ASLINYA

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KAB. GARUT

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH



Menetapkan di : Garut
Pada tanggal : 01 Juni 2007
Kepala Seksi Mapenda Islam

BUSCH, A. MUIS HAMZAH, M.Si
NIP. 150197096



No.Reg : D/MI.17/MI/174/2007

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.5/5/PP.00.4/174/2007 Tanggal 01 Juni 2007. Diberikan kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : **HIDAYATUL FAIZIEN**
Alamat : Kp. Urug Nangoh Desa Cikedokan
Kecamatan : Bayongbong
Kabupaten : Garut
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Hidayatul Faizien
Berdiri Sejak : 2006

Dengan Nomor Statistik (N S M)

1	1	2	3	2	0	7	1	3	1	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B/KK.10.05/PP.00.4/174/2007
2016
MENGETAHUI/MELIHAT SESUAI DENGAN ASLINYA
A. K. KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KAB. GARUT
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH



Garut, 01 Juni 2007
Kepala Seksi Mapenda

H. A. MUIZ HAMZAH, M.Si
Nip. 150197096